

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (**BAPEDALDA**) Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Bab X sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan hidup.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 34

- 1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dan Informasi Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akreditasi Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Dan Informasi Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Amdal dan UKL/UPL;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan;
 - f. Bidang Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan, Konservasi Sumber Daya Lahan;

- g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Visi dan Misi Bapedalda

Visi :

Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Indah Dan Lestari Sejalan Dengan Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

Misi :

1. Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Prinsip keberlanjutan.
2. Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Manusia.
3. Mengintegrasikan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Setiap Aktivitas Pembangunan.
4. Melakukan Koordinasi dan Kemitaraan untuk Mewujudkan Kebersiahn dan Keindahan dan Keteduhan Lingkungan Perkotaan.
5. Melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan dan Pencemaran dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-

pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
17. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 meliputi hal-hal sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. LAPORAN OPERASIONAL

III. NERACA

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Informasi Umum
 - 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II. EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KENERJA APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1. Penjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
 - 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.4. Penjelasan Laporan perubahan Ekuitas


- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1.1. Tugas Pokok Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

1.2. Komposisi Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

BAB.VII. PENUTUP



EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan yang perlu diambil sesuai dengan di atas adalah dengan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan Pemrakarsa kegiatan;
2. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup;
3. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS;
4. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan;

5. Perbaiki kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati;
6. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut;
7. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
8. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
9. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat akan dicapai dengan strategis sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan hukum dan pengelolaan persampahan;
2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK dan fasilitasi pelaksanaan KLHS;
4. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan;
5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
6. Penyediaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam berbagai program/kegiatan
8. Penyelenggaraan inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat; dan
9. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan.

Pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut didasarkan pada ekoregion, sehingga lebih memperhatikan karakteristik *sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal*.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintah dan pembangunan Sumatera Barat secara efektif, efisien dan terukur.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pembelanjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran 2015 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2015 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada DPA-DPPA SKPD BAPEDALDA tahun anggaran 2015. Dalam merealisasikan kegiatan berpedoman pada standar biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Satuan Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki target atau rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau jenis penerimaan lainnya. Dalam tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari penyelesaian tindak lanjut atas temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan tidak ada target/rencana penerimaannya dalam dokumen anggaran.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan serta menunjang peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja di masa datang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD anggaran tahun 2015 ditempuh dengan pendekatan Budget is a plan dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada Badan Pengendalian Lingkungan Daerah sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Dengan tercapaian kinerja tersedianya bahan bakar minyak untuk caraka, meterai 3000 sebanyak 1600 buah meterai dan meterai 6000 sebanyak 1450 buah Benda Pos, dan 955 paket pengiriman surat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
Dengan tercapainya kinerja terpenuhinya biaya rekening listrik, air, telepon, internet dan faxmile Bapedalda Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan tahun anggaran 2015.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Dengan tercapainya kinerja untuk kegiatan tersebut tersedianya kebersihan kantor selama 12 bulan di tahun anggaran 2015.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Dengan tercapainya kinerja untuk kegiatan tersebut adalah tersedianya alat-alat tulis kantor untuk operasional Bapedalda Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya barang cetakan dan peggandaan selama 12 bulan.
- f. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya peralatan listrik untuk satu tahun anggaran 2015.
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya peralatan pengisian 4 tabung pemadam kebakaran, 10 set spanduk, 1 set bendera merah putih, 1 set bendera panjang, 1 set gorden, 3 unit AC, 1 unit infocus, 2 unit screen morize, dan 2 unit braket.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 12 surat kabar setiap harinya dan 3 majalah setiap minggunya selama 1 tahun;
- i. Penyediaan Makan dan Minuman;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya makan dan snack tamu/rapat untuk selama 12 bulan.
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah untuk 12 bulan.

k. Penyediaan Jasa Sopir Kantor;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya jasa sopir selama 12 bulanan.

l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya jasa pengamanan kantor 6 orang selama 12 bulan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pembangunan Gedung Kantor;

Dengan tercapainya kinerja terpenuhinya pembuatan ruang-ruang, rehap wc, dan bak penampungan.

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional;

Dengan Tercapainya kinerja tersedianya 1 unit kendaraan roda 4.

c. Pengadaan Mobiler;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 1 buah frontdesk tablet dan 1 buah lemari panjang/arsip.

d. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 2 unit PC, 2 unit, paket pc+clien+sistim, 2 unit laptop/notebook dan 1 paket server.

e. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 1 unit smart TV, 1 paket cctv, 4 unit panel mic dan 1 set wireless TOA.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Dengan tercapainya terlaksananya pekerjaan pengecatan kantor, perbaikan atap kantor, pemeliharaan pekarangan dan pemeliharaan mobeleur.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Dengan tercapainya kinerja terlaksananya service kendaraan, penggantian suku cadang 3 unit mobil, BBM dan biaya STNK.

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Dengan tercapainya kinerja terlaksananya pemeliharaan AC kantor sebanyak 20 unit.

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya pemeliharaan server 2 unit, komputer 20 unit, notebook 15 unit, printer 10 unit, dan monitor 7 unit.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi/Jaringan;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya pemeliharaan instalasi listrik/telepon/saluran air PAM untuk 12 bulan.

k. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.

Dengan tercapainya kinerja tersedianya honorarium pengawasan dan pengendalian aset SKPD.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan.

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 68 unit set pakaian dinas PNS dan PTT.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Dengan tercapainya kinerja terlaksananya 1 paket diklat dan Binteks 8 or di luar daerah serta 20 orang penggantian transportasi peserta.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Dengan tercapainya dan tersedianya 9 dokumen capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 4 jenis dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda.

c. Penatausahaan Keuangan SKPD;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya honorarium pengelolaan keuangan SKPD 22 orang.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

a. Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Sumatera Barat;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya 65 rangkap Buku Analisis SLHD Tahun 2014 dan Draft Buku Data SLHD 2015.

- b. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 5 rangkap laporan pembinaan kerusakan di 9 Kabupaten (Pasaman Barat, Agam, Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar).
- c. Pembinaan Wasdal Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair ke Kegiatan/Usaha;
Tercapainya kinerja dengan tersedianya 4 rangkap laporan Wasdal Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair ke Kegiatan/Usaha di 12 Kabupaten/Kota (Kab. Solok Selatan, Kab. Agam, Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto).
- d. Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumatera Barat;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya rekomendasi Gubernur dan/atau Kepala Bapedalda (Surat Keputusan Gubernur dan/atau Kepala Bapedalda).
- e. Pemantauan Kualitas Udara Ambien;
Dengan tercapainya kinerja laporan 3 rangkap data kualitas udara ambien 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- f. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan informasi lingkungan hidup melalui publikasi acara momen lingkungan hidup di 3 media cetak dan elektronik (20 pemberitaan dan publikasi lingkungan).
- g. Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya penilaian 12 kecamatan dan 14 kelurahan bersih tingkat provinsi sebagai 1 kecamatan dan 2 kelurahan yang berhasil memenuhi kriteria Adipura.

7. Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru);
Dengan tercapainya kinerja 4 (empat) orang dan/atau kelompok di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru.
- b. Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai.
Dengan tercapainya kinerja ditetapkannya daya tampung dan status mutu air sungai Batang Lampasi (satu dokumen/laporan) dan 1 draft Peraturan Gubernur.

- c. Peningkatan Pemulihan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 13 jumlah kota/ibukota kabupaten calon peraih penghargaan Adipura.
- d. Peningkatan Program Danau Lestari;
Dengan tercapainya kinerja terkoordinasinya peranserta stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian dan ekosistem danau serta terciptanya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan danau singkarak, danau maninjau serta danau di atas dan danau di bawah (Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam).
- e. Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (MIH);
Dengan tercapainya kinerja dalam meningkatnya kinerja pemerintah 12 kabupaten dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam.
- f. Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH);
Dengan tercapainya kinerja instansi kabupaten/kota yang memanfaatkan dana CSR dan terprogramnya CSR di perusahaan dan 30 rangkap buku profil CSR Lingkungan.
- g. Program Penilaian Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kegiatan (PROPELIKE);
Dengan tercapainya kinerja meningkatnya kinerja kelola lingkungan kegiatan melalui penaatan terhadap aturan yang berlaku terhadap 14 objek kegiatan yang bergerak di agroindustri, manufacturing serta rumah sakit.
- h. Peningkatan Fungsi Sekber Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Batanghari;
Dengan tercapainya kinerja terlaksananya 2 kali rapat koordinasi dan fasilitasi dalam menjalankan fungsi Sekber kerjasama antar 4 kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup DAS Batanghari Segmen Sumatera Barat.
- i. Rapat Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kabupaten dan Kota;
Dengan tercapainya kinerja meningkatnya pemahaman bagi aparaturnya pengelola lingkungan hidup 19 kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- j. Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 5 buku laporan pelaksanaan pemahaman lingkungan hidup bagi stakeholder dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- k. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Lingkungan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 5 buku laporan evaluasi kelembagaan dan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk teknis pencapaian SPM di 9 Kabupaten dan Kota.
- l. Pembinaan Peningkatan Pelayanan dan Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota;
Dengan tercapainya kinerja pembinaan operasional laboratorium/laboratorium DAK memenuhi standar pelayanan dan operasional laboratorium di 13 Kabupaten/Kota serta tersedianya 5 buku laporan.
- m. Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata);
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 121 calon sekolah Adiwiyata yang dibina dan diseleksi di tahun 2015 untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan berbudaya lingkungan.
- n. Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 4 buku laporan pemantauan Batang Agam, Batang Pangian, Batang Anai, dan Batang Ombilin yang memuat data kualitas air Batang Agam, Batang Anai, Batang Pangian, dan Batang Ombilin serta kualitas limbah cair kegiatan yang berpotensi mencemari Sungai Batang Agam sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan Batang Agam, Batang Pangian, Batang Anai dan Batang Ombilin.
- o. Pemantauan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi di Sumatera Barat;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan koordinasi seluruh stakeholder dalam upaya perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam 7 daerah di Sumatera Barat.
- p. Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati;
Dengan tercapainya kinerja penyusunan Buku Status Kehati Sumatera Barat dalam meningkatnya pemahaman stakeholder tentang pelestarian keanekaragaman hayati di 3 kabupaten/kota.

- q. Pemantauan Kualitas Air Laut;
Dengan tercapainya kinerja tersedia laporan Data Kualitas di Kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai sebagai bahan tindak lanjut dalam kebijakan perbaikan kualitas air laut 6 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- r. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP);
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan PPSP di 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- s. Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan sosialisasi 3 nagari/kelurahan di 3 kab/kota dan 20 % peserta sosialisasi melakukan penanaman tanaman yang bernilai koservasi
- t. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan evaluasi dan terinventarisasi pelaksanaan RAD GRK tahun 2015 di bidang pengelolaan limbah di 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat.

8. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup;

- a. Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya 5 rangkap laporan di 4 kabupaten/kota, dan 5 pemilik kegiatan serta 2 objek penegakan hukum dalam meningkatnya pemahaman dan ketaatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan serta terlaksananya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- b. Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup;
Dengan tercapainya kinerja terfasilitasinya penyelesaian 5 kasus lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.
- c. Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan;
Dengan tercapainya kinerja tersedianya laporan dokumen penerapan KLHS dalam perencanaan (RPJMD dan/atau RTRW) di 4 kabupaten/kota se Sumatera Barat.

9. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim;

- a. Peningkatan Program Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya data kegiatan pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendingin yang berada di 14 kabupaten dan Kota se Sumatera Barat serta bertambahnya pemahaman stakeholder pengguna bahan perusak ozon.

10. Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan;

- a. Penataan dan Pengelolaan Arsip in Aktif pada SKPD dan UPTD;

Dengan tercapainya kinerja tersedianya kelengkapan penetapan arsip dan terpilahnya 500 jumlah asip di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2015 di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat tidak merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan belanja daerah untuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat sejumlah **Rp. 11.923.018.152** direncanakan untuk membiayai;

A. Belanja Tidak Langsung	Rp.	5.468.968.502,00.
1. Belanja Pegawai	Rp.	3.981.327.713,00
2. Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	1.487.640.789,00.
B. Belanja Langsung	Rp.	6.454.049.650.00.
1. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	5.838.549.650,00
2. Belanja Modal	Rp.	615.500.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Pendapatan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pendapatan tahun 2015 ini karena semua pendapatan yang berasal dari temuan tahun sebelumnya telah menjadi pendapatan DPKD

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dimana penyajian belanja dan pengeluaran dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal senilai yang diuraikan sebagai berikut;

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/ Kurang	%
B.	BELANJA	11.923.018.152,00	11.196.098.126,00	93,9	726.920.026	
I.	BELANJA OPERASI	11.307.518.152,00	10.586.423.126,00	93,62	721.095.026	
1.	Belanja Pegawai	5.468.968.502,00	5.085.607.174,00	92,99	383.361.328	
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.838.549.650,00	5.500.815.952,00	94,22	337.733.698	
II	BELANJA MODAL	615.500.000,00	609.675.000,00	99,05	5.825.000	
1.	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	498.500.000,00	492.975.000,00	98,89	5.525.000	
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	117.000.000,00	116.700.000,00	99,74	300.000	
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5.	Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-

Rencana belanja Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015 Bapedalda Provinsi Sumatera Barat seluruhnya sebesar **Rp. 11.923.018.152,00-** terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.468.968.502,00,- Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 5.838.549.650,-,00. Dan Belanja Modal sebesar Rp. 615.500.000,00. Terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 498.500.000,00 dan Belanja Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 117.000.000,00, serta total realisasi belanja keseluruhan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.196.098.126,00. Sedangkan sisa anggaran keseluruhan Rp. 726.920.026,00,00. Realisasi Belanja Pegawai sejumlah Rp. 5.085.607.174,00 dan Realisasi belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 5.500.815.952,00. Untuk Belanja Modal Realisasi Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 609.675.000,00 yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 492.975.000,00, dimana sejumlah Rp. 2.560.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai belanja modal karena tidak memenuhi unsur belanja modal . Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sejumlah Rp. 116.700.000,00.

Dan Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan di belanja langsung dan tidak langsung yang telah dialokasikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015 diuraikan di bawah ini;

Nama Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi s/d Desember		
		Fisik %	Keuangan	
			Rp.	%
3	4		6	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.468.968.502	100,00	5.081.799.374	93,02
Belanja Pegawai	5.468.968.502	100,00	5.081.799.374	93,02
Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.981.327.713	100,00	3.703.424.406	93,02
Tambahan Penghasilan PNS dan PTT	1.487.640.789	100,00	1.378.374.968	93,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tunjangan Daerah)	1.345.140.789	100,00	1.243.474.968	92,44
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif (THR)	142.500.000	100,00	134.900.000	94,67
BELANJA LANGSUNG	6.454.049.650		6.105.630.746	94,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.141.470.600		1.105.958.355	96,89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.600.000	100,00	41.232.900	88,48
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	246.800.000	100,00	220.877.937	89,50
Jasa Kebersihan Kantor	130.000.000	100,00	129.864.000	99,90
Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.042.600	100,00	38.018.863	99,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.744.000	100,00	38.673.710	99,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.700.000	100,00	81.155.000	99,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	25.000.000	100,00	24.999.400	100,00
Penyediaan Makan dan Minum	25.750.000	100,00	25.740.000	99,96
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	307.116.000	100,00	303.678.545	98,88
Penyediaan jasa Sopir Kantor	23.100.000	100,00	23.100.000	100,00
Penyediaan jasa Pengaman Kantor	171.618.000	100,00	171.618.000	100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>806.635.400</u>		<u>800.399.300</u>	99,23
Pembangunan Gedung Kantor	117.000.000	100,00	116.700.000	99,74
Pengadaan Kendaraan Dinas	230.000.000	100,00	226.940.000	98,67
Pengadaan Mobiler	43.000.000	100,00	42.900.000	99,77
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	148.000.000	100,00	146.400.000	98,92
Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	34.000.000	100,00	33.600.000	98,82
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	64.325.000	100,00	64.282.744	99,93
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	59.949.000	100,00	59.351.966	99,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.350.000	100,00	12.245.000	99,15
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	27.100.000	100,00	27.075.150	99,91
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi/ Jaringan	25.500.000	100,00	25.495.890	99,98
Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	45.411.400	100,00	45.408.550	99,99
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<u>36.720.000</u>		<u>36.720.000</u>	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36.720.000	100,00	36.720.000	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<u>51.150.750</u>		<u>49.634.388</u>	97,04
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	51.150.750	100,00	49.634.388	97,04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<u>175.811.500</u>		<u>175.066.900</u>	99,58
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.583.000	100,00	17.470.000	99,36
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	10.415.000	100,00	10.084.000	96,82
Penata Usahaan Keuangan SKPD	147.813.500	100,00	147.512.900	99,80

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<u>1.305.029.300</u>		<u>1.239.706.347</u>	94,99
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Sumatera Barat	218.849.000	100,00	212.926.602	97,29
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan Hidup	99.620.400	100,00	92.436.575	92,79
Pembinaan dan Wasdal Pengelolaan Limbah Cair ke Kegiatan Usaha	121.412.000	100,00	111.589.950	91,91
Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumatera Barat	123.128.650	100,00	122.377.008	99,39
Pemantauan Kualitas Udara Ambien	159.894.250	100,00	125.346.775	78,39
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	40.000.000	100,00	39.908.619	99,77
Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	542.125.000	100,00	535.120.818	98,71
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<u>2.525.646.850</u>		<u>2.329.856.489</u>	92,25
Pembinaan dan Penilaian Peran serta Masyarakat Peduli Lingkungan	<u>73.800.000</u>	100,00	66.666.175	90,33
Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai	74.843.500	100,00	71.797.425	95,93
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	186.893.750	100,00	117.813.550	63,04
Peningkatan Program Danau Lestari	79.853.500	100,00	74.516.246	93,32
Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (MIH)	61.774.250	100,00	42.296.250	68,47
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH)	64.362.500	100,00	59.309.600	92,15
Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kegiatan (PROPELIKE)	99.821.200	100,00	98.053.250	98,23
Peningkatan fungsi Sekber kerjasama antar daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Batang Hari	28.040.000	100,00	18.224.300	64,99
Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kab/ Kota	128.540.500	100,00	126.261.500	98,23
Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	134.981.600	100,00	124.588.100	92,30

Bappedalda Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup	44.373.000	100,00	42.081.300	94,84
Pembinaan Peningkatan Pelayanan dan Operasional Laboratorium Kab/ Kota	79.802.250	100,00	77.971.125	97,71
Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	811.729.800	100,00	808.020.000	99,54
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	174.806.500	100,00	167.292.350	95,70
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi di Sumbar	42.875.000	100,00	39.473.000	92,07
Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati	68.189.500	100,00	65.903.700	96,65
Pemantauan Kualitas Air Laut	74.911.500	100,00	67.880.125	90,61
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	79.828.750	100,00	68.016.750	85,20
Sosialisasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan bagi Nagari/ Kelurahan	121.047.500	100,00	109.290.150	90,29
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca	95.172.250	100,00	84.401.593	88,68
Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	<u>336.712.000</u>		<u>306.894.867</u>	91,14
Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan	188.872.000	100,00	162.572.900	86,08
Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup	100.485.000	100,00	97.775.817	97,30
Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan	47.355.000	100,00	46.546.150	98,29
Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	<u>59.844.000</u>		<u>46.632.850</u>	77,92
Peningkatan Program Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	59.844.000	100,00	46.632.850	77,92
Program Perbaikan Sitem Administrasi Kearsipan	<u>15.029.250</u>	-	<u>14.761.250</u>	98,22

Penataan dan Pengelolaan Arsip inaktif pada SKPD dan UPTD	15.029.250	100,00	14.761.250	98,22
JUMLAH	11.923.018.152	100,00	11.187.430.120	93,83

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Untuk program dan kegiatan yang capaian realisasi keuangannya kurang dari 90 %.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Jumlah anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat tahun 2015 yaitu Rp. 46.600,000,00,- Realisasi sejumlah Rp. 41.232.900,00,- atau (88,48.00%) tidak tercapainya 92 % disebabkan karena adanya efisiensi pembayaran dimana pengiriman surat tidak semuanya melalui kantor pos tetapi juga pemakaian Email melalui internet.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2015 sejumlah Rp. 246.800.000,00,- terealisasi sejumlah Rp. 220.877.937,00 tidak tercapainya target realisasi keuangan untuk belanja tersebut disebabkan terjadinya efisiensi pemakaian air dimana tahun 2015 ini bappedalda telah membuat bak penampungan air sehingga terjadi penghematan penggunaan air sedangkan untuk fisik telah tercapai 100%

c. Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)

Ⓢ Jumlah Dana Rp 186.893.750,-

Ⓢ Realisasi dana Rp. 117.357.300,-

Ⓢ Sisa dana Rp. 69.536.450,-

Penjelasan:

- Besarnya sisa anggaran karena Biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak bisa dicairkan. Hal tersebut disebabkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pengumuman peraih penghargaan Adipura Tahun 2015 dari biasanya tanggal 5 juni menjadi tanggal 23 November 2015 sehingga tahapan pelaksanaan pemantauan tahap I untuk tahun 2016 hingga akhir tahun 2015 belum dilaksanakan, akibatnya anggaran

Bapedalda yang dialokasikan untuk pemantauan tahap I tersebut tidak terserap sama sekali dan mengakibatkan adanya sisa anggaran di akhir tahun ini.

d. Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (Program MIH)

Anggaran : Rp. 61.774.250,-

Realisasi Keuangan : 68.47 %

Realisasi Fisik : 100 %

Penjelasan :

Sisa anggaran kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (Program MIH) berupa:

- a) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas yaitu sebesar Rp. 1.351.400,- dari Rp. 3.392.400,- yang telah dianggarkan, sisa anggaran terjadi karena keterbatasan kendaraan dinas, sehingga perjalanan dinas pada umumnya dilakukan dengan kendaraan umum, sehingga Belanja BBM tidak dapat diuangkan.
- b) Biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebesar Rp. 16.620.000,- dari Rp. 47.840.000,- yang telah dianggarkan, sisa anggaran ini merupakan sebagai berikut :
 - Efisiensi karena jumlah yang melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan edaran Gubernur.
 - Kegiatan Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada awalnya merupakan kegiatan strategis Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yaitu merupakan program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah/Bupati. Dimana produk akhir kegiatan MIH berupa Kabupaten melakukan penyusunan Profil MIH terhadap perubahan tutupan vegetasi di daerahnya. Hasil penyusunan profil tersebut diberikan reward oleh KLH. Akan tetapi karena adanya penggabungan KLH dengan Kementerian Kehutanan yang sekarang bernama KLHK, maka kegiatan Penyusunan Profil MIH dan pemberian reward tersebut ditiadakan, sehingga terjadi kekosongan kegiatan sampai personil di KLHK dibentuk pada bulan Juni 2015.
 - Sisa perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan ini memiliki sisa yang cukup besar disebabkan oleh *tidak adanya kegiatan verifikasi lapangan untuk kabupaten nominator*. Tahapan kegiatan penyusunan profil MIH dilaksanakan seperti :

sebelum diberikan reward oleh KLH, Kabupaten yang telah menyusun Profil MIH, profil tersebut diusulkan oleh Bapedalda ke KLH, beberapa kabupaten yang memenuhi kriteria KLH, diusulkan oleh KLH menjadi kabupaten nominator. Untuk setiap kabupaten yang berhasil memperoleh nominasi tersebut harus dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari KLH, Bapedalda dan Perguruan Tinggi. Untuk itu, telah dianggarkan sebelumnya biaya perjalanan dinas untuk pelaksanaan verifikasi lapangan, kegiatan ini biasanya dilakukan pada bulan Oktober, dengan kata lain setelah jadwal perubahan anggaran di daerah dilakukan. Dengan tidak adanya kegiatan verifikasi lapangan tersebut, untuk itu terdapat sisa perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan ini.

- Untuk tetap mencapai target kegiatan, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan hanya terbatas pembinaan dan evaluasi ke Kabupaten agar tetap melakukan pemulihan dan konservasi di daerahnya terkait tutupan vegetasi terhadap lahan kritis dan lainnya.
- c) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 1.481.000,- dari Rp. 7.592.000,- yang telah dianggarkan, sisa ini berupa efisiensi yang berasal dari biaya tiket pesawat.
- d) Dengan adanya efisiensi terhadap kegiatan tersebut, tidak mengurangi jumlah target kegiatan, dimana target pembinaan dan evaluasi sudah tercapai yaitu 12 kabupaten (100%).

e. Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Batang Hari

Realisasi fisik Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Batanghari sebesar **100 %** sedangkan realisasi keuangan, dari alokasi dana sebesar Rp. 28.040.000,- hanya terserap sebesar Rp. 18.224.300,- atau sebesar 64,94 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.815.700,-. Adapun rincian sisa anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 997.700,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 180.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 8.628.000,-

Adapun penjelasan terkait dengan sisa anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak

Sisa BBM disebabkan karena pada saat melaksanakan kegiatan tidak selalu menggunakan kendaraan dinas sehubungan dengan terbatasnya jumlah kendaraan dinas operasional saat ini hanya sebanyak 3 unit sementara itu mobilitas perjalanan dinas cukup tinggi, hal ini berdampak pada serapan BBM.

2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Sisa anggaran tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai harga standar biaya.

3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah tidak dapat direalisasikan karena kegiatan berkaitan dengan penanganan DAS Batanghari baik yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera maupun oleh TKPSDA Batanghari untuk tahun 2015. Perjalanan dinas luar daerah tidak dapat terserap disebabkan :

Selama ini TKPSDA Batanghari berkedudukan di BWS Sumatera VI di Jambi sehingga rapat, pertemuan, koordinasi banyak dilaksanakan di Jambi. Namun pada tahun 2015 BWS Sumatera VI Batanghari (Jambi) berintegrasi dengan BWS Sumatera V yang berkedudukan di Padang. Sedangkan Ketua Sekretariat TKPSDA Batanghari yang tadinya di jabat oleh Ketua Bappeda Jambi untuk tahun 2015 di jabat oleh Ketua Bappeda Sumbar sehingga rapat, pertemuan, koordinasi yang dilaksanakan terkait dengan penanganan Sungai Batanghari oleh TKPSDA Batanghari banyak diselenggarakan di Kota Padang sehingga berdampak terhadap penyerapan dana perjalanan dinas luar daerah. Begitu juga dengan P3E Sumatera untuk kegiatan serupa banyak memfokuskan rapat, pertemuan, koordinasinya di Provinsi Sumatera Barat.

f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

Ⓢ Jumlah Dana Rp. 79.828.750,-

Ⓢ Realisasi dana Rp. 67.666.750,-

Ⓢ Sisa Dana 12.162.000 terdiri dari Belanja Bahan Bakar Minyak, dan Biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Penjelasan:

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah : merupakan efisiensi karena adanya kebijakan perjalanan hanya untuk 3 orang sedangkan perencanaan awal untuk 4 orang.

- Belanja Bahan Bakar Minyak merupakan dana yang dianggarkan untuk satu tahun perjalanan tetapi hampir tidak ada yang terserap disebabkan transportasi menggunakan kendaraan umum

g. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca

Anggaran : Rp. 95.172.250,-

Realisasi Keuangan : 88.68 %

Realisasi Fisik : 100 %

Penjelasan :

Sisa anggaran kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca berupa :

- a) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas yaitu sebesar Rp. 2.028.675,- dari Rp. 2.523.250,- yang telah dianggarkan, sisa anggaran terjadi karena keterbatasan kendaraan dinas, sehingga perjalanan dinas pada umumnya dilakukan dengan kendaraan umum, sehingga Belanja BBM tidak dapat diuangkan.
- b) Biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebesar Rp. 5.050.000,- dari Rp. 60.410.000,- yang telah dianggarkan, sisa anggaran ini merupakan efisiensi karena jumlah yang melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan edaran Gubernur.
- c) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 3.675.782,- dari Rp. 27.098.000,- yang telah dianggarkan, sisa ini berupa efisiensi yang berasal dari biaya tiket pesawat dan terdapatnya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang pelaksanaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara acara.
- d) Dengan adanya efisiensi tersebut, tidak mengurangi jumlah target kegiatan, dimana target monitoring dan evaluasi sudah tercapai yaitu 19 kabupaten (100%).

h. Kegiatan Pembinaan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan

Realisasi fisik Kegiatan Pembinaan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan keuangan 100 % sedangkan realisasi keuangan dari alokasi dana Rp. 188.872.000,- terserap sebesar Rp. 162.5729.900,- atau sebesar 86,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26.299.100,- dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Mediasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan Hidup sebesar Rp. 22.432.400,- yang terdiri dari :
 - Belanja Akomodasi Rp. 5.600.000,-
 - Belanja Transportasi Rp. 8.491.000,-

- Belanja makan dan minum Kegiatan Rp. 7.800.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 541.400,-
- 2. Belanja makan dan minum rapat Rp. 7.500,-
- 3. Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 2.479.200,-
- 4. Belanja Jasa Laboratorium sebesar Rp. 890.000,-
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 490.000,-

Adapun penjelasan terkait dengan sisa anggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Mediasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan Hidup.
 - Anggaran awal sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp. 91.948.000,- pada perubahan bertambah Rp. 96.924.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 188.872.000,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan Kegiatan Bimbingan Teknis Mediasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan Hidup yang pesertanya dari instansi terkait di Pemprov Sumbar, Instansi Lingkungan Hidup se-Sumatera Barat dan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Mediasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan Hidup baru dapat direalisasikan pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2015 disebabkan karena terlambatnya penetapan persetujuan rencana perubahan kegiatan tahun 2015 (baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan November 2015). Keterlambatan pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut berdampak pada jumlah peserta yang hadir dan jumlah narasumber sehingga hal ini berdampak terhadap serapan dana untuk Kegiatan Bimbingan Teknis ini.
 - Sehubungan dengan tidak terpenuhinya jumlah peserta Bimtek dan narasumber dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 50 (lima puluh orang), yang hadir hanya 39 orang saja, hal ini disebabkan karena :
 - 1) Anggaran perjalanan dinas beberapa instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sudah habis sehingga instansi lingkungan hidup kabupaten/kota tersebut tidak dapat menugaskan pejabat dan/atau staf yang menangani kasus lingkungan hidup.
 - 2) Terdapat kebijakan Pemkab berupa larangan keluar daerah sampai dengan dilaksanakannya Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga tidak

dapat menugaskan pejabat dan/atau staf yang menangani kasus lingkungan hidup.

- b. Jumlah narasumber luar daerah direncanakan sebanyak 6 orang, yaitu : 1 (satu) orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 5 orang narasumber pakar/praktisi (IICT), tetapi narasumber yang hadir dari IICT hanya 3 orang (mencakup penyampaian 5 materi) dikarenakan terdapat kegiatan lainnya pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini berdampak pada penyerapan akomodasi, makan minum dan transportasi narasumber.
- c. Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir bersamaan dengan kegiatan verifikasi lapangan lanjutan terhadap penyelesaian sengketa PT. Bumi Sarimas Indonesia sehingga yang dibayarkan hanya honorarium narasumber saja untuk menghindari pembayaran ganda pada akomodasi dan transportasi.

2. Belanja makan dan minum rapat

Sisa anggaran tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai harga standar biaya.

3. Belanja Bahan Bakar Minyak

Sisa BBM disebabkan karena pada saat melaksanakan kegiatan tidak selalu menggunakan kendaraan dinas sehubungan dengan terbatasnya jumlah kendaraan dinas operasional saat ini hanya sebanyak 3 unit sementara itu mobilitas perjalanan dinas cukup tinggi, hal ini berdampak pada serapan BBM.

4. Belanja Jasa Laboratorium

Jumlah sampel pada saat verifikasi lapangan dalam rangka penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan karena jumlah sampel yang harus diambil sangat tergantung terhadap objek penegakan hukum dan jenis usaha atau kegiatan.

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Sisa anggaran tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai harga standar biaya.

i. Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Anggaran	: Rp. 59.844.000,-
Realisasi Keuangan	: 77.92 %
Realisasi Fisik	: 100 %
Penjelasan	:

Sisa anggaran kegiatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim berupa:

- a) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas yaitu sebesar Rp. 2.208.850,- dari Rp. 3.116.000,- yang telah dianggarkan, sisa anggaran terjadi karena keterbatasan kendaraan dinas, sehingga perjalanan dinas pada umumnya dilakukan dengan kendaraan umum, sehingga Belanja BBM tidak dapat diuangkan.
- b) Biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebesar Rp. 9.820.000,- dari Rp. 39.920.000,- yang telah dianggarkan, sisa ini merupakan efisiensi karena jumlah yang melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan edaran Gubernur.
- c) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 1.182.300,- dari Rp. 13.004.000,- yang telah dianggarkan, sisa ini berupa efisiensi yang berasal dari biaya tiket pesawat.
- d) Dengan adanya efisiensi tersebut, tidak mengurangi jumlah target kegiatan, dimana target pengawasan penggunaan bahan perusak ozon pada bengkel servis peralatan pendingin di 14 kab/kota tetap tercapai (100%).

IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2010 tentang tanggal 31 Agustus 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2011 tentang tanggal 8 Desember 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 tahun 2012 tentang tanggal 17 Desember 2012 Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 Tentang Penyusutan Aset Tetap.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2013 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Barat adalah *basis khas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, oengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan /atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta apat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana invenstasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas/setara khas diterima/dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut. :

Pengukuran/Penilai Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebagai nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebagai nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan Disajikan Sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, investasi jangka panjang dicatat sebesar gaya perolehan termasuk biaya tambah lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan nilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiara pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara sukelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan tas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara sukelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan pengawasan serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara suakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara suakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan, konstruksi yang mencakup biaya pekerjaan, lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan kelokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat di atribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan, dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat di identivikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran client kepada kontraktor/pihak ketiga sehubungan dengan melaksanakan kontrak konstruksi.

L. Penyusutan Aset Tetap

- a) Penyusutan Asset Tetap dilakukana secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah;

- b) Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menaggarkan belanja pemeliharaan atau belanj amodal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2005 dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas eluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis asset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), mulai tahun 2014 telah dilakukan penyusutan Aset Tetap mulai disusutkan pertama kali adalah Saldo per 31 Desember 2013 sampai dengan Tahun 2015.



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

1.	Lain-lain PAD Yang Sah				1.200.000
----	------------------------	--	--	--	-----------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2014. Pendapatan ini merupakan temuan Inspektorat Tahun 2014 yaitu keterlanjuran pembayaran akomodasi narasumber pusat sebesar Rp. 1.200.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

a.	Belanja Pegawai	5.468.968.502	5.081.799.374	93,02	4.832.993.391
----	-----------------	---------------	---------------	-------	---------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 93,02% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp 248.805.983. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2015 sejumlah Rp. 9.017.192 yang terdiri dari penyetoran keterlanjuran pembayaran tunjangan kinerja pegawai Bapedalda bulan Maret dan April 2015 sebesar Rp. 3.309.392. Keterlanjuran pembayaran tambahan penghasilan pertimbangan objektif Tahun 2015 A.n Nofriadi

sebesar Rp. 1.900.000. Keterangan pembayaran Gaji bulan Agustus 2015 A.n Lindayanti yang pensiun TMT 1 Agustus 2015.

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

b. Belanja Barang & Jasa 5.838.549.650 5.496.205.746 94,14 4.737.383.945

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 94,14% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp758.821.801, Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa 5.838.549.650 5.496.205.746 4.737.383.945

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2015, jumlah realisasi anggaran tersebut terinci atas :

Perkiraan	<u>Anggaran 2015</u>	<u>Realisasi 2015</u>	<u>Realisasi 2014</u>
Belanja Barang Pakai Habis	443.993.850	350.832.843	423.670.710
Belanja Alat Tulis Kantor	125.562.400	125.352.420	106.423.760
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.000.000	7.000.000	5.459.500
Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya	13.950.000	10.107.500	13.911.000
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Sarana Mobilitas	170.926.050	92.885.780	89.255.450
Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000	850.000	
Belanja Peralatan /Perlengkapan Kantor pakai habis	79.755.400	79.662.143	390.000
Belanja Alat Tulis / Seminar Kit Peserta	22.300.000	13.575.000	38.625.000
Belanja Spanduk			24.540.000
Belanja kelengkapan kerja			3.000.000
Belanja Benda / Barang Penghargaan	23.500.000	21.400.000	142.066.000
Belanja Bahan / Material	20.000.000	20.000.000	7.500.000
Belanja bahan bibit tanaman	20.000.000	20.000.000	7.500.000
Belanja Jasa Kantor	778.399.500	714.989.037	623.715.502

Bappedalda Provinsi Sumatera Barat

Belanja Telepon	18.000.000	9.499.418	13.123.952
Belanja Air	22.800.000	11.767.550	14.709.600
Belanja Listrik	140.000.000	134.004.610	84.838.938
Belanja Surat Kabar Majalah	25.000.000	24.999.400	21.872.900
Belanja Faximile dan Internet	66.000.000	65.606.359	60.568.982
Belanja Jasa Paket/ Pengiriman	9.550.000	8.467.400	6.040.330
Belanja Sertifikasi	600.000	600.000	600.000
Belanja Jasa Laboratorium	239.943.500	228.635.000	205.367.500
Belanja Jasa Informasi/Peliputan Media Masa / Cetak	79.000.000	77.400.000	112.943.000
Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi	80.500.000	71.781.800	75.700.000
Belanja Jasa Transportasi	97.006.000	82.227.500	27.950.300
Belanja jasa premi asuransi	15.000.000	14.979.630	14.808.750
Belanja jasa premi asuransi barang milik daerah	15.000.000	14.979.630	14.808.750
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	44.949.000	44.372.336	66.316.395
Belanja Jasa Service	13.500.000	13.400.638	5.726.893
Belanja penggantian Suku Cadang	24.387.500	24.311.798	36.274.302
Belanja BBM/ Pelumas	3.461.500	3.461.500	21.116.800
Belanja pajak kendaraan bermotor	3.600.000	3.198.400	3.198.400
Belanja Cetak dan Penggandaan	174.413.200	173.289.260	210.693.541
Belanja Cetak	76.200.500	75.391.800	126.501.891
Belanja Foto Copy / Penggandaan	98.212.700	97.897.460	68.942.650
Belanja Jilid			15.249.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung	1.000.000	1.000.000	
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000	1.000.000	
Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor	14.000.000	13.999.500	10.975.000
Belanja sewa Tenda	14.000.000	13.999.500	10.975.000

Belanja Makan dan Minum	206.091.350	192.348.500	187.549.000
Belanja makan dan minum harian Pegawai			30.000.000
Belanja makan dan minum rapat kegiatan	145.698.850	140.613.500	66.549.000
Belanja makan dan minum Peserta Kegiatan	60.392.500	51.735.000	91.000.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.070.000	37.070.000	
Belanja Pakaian Dinas Harian PNS/ PTT	37.070.000	37.070.000	
Belanja pakaian kerja	17.350.000	17.340.000	
Belanja pakaian kerja lapangan	17.350.000	17.340.000	
Belanja pakaian khusus hari tertentu	10.800.000	10.800.000	
Belanja pakaian olahraga	10.800.000	10.800.000	
Belanja Perjalanan Dinas	2.598.749.750	2.432.713.856	2.332.776.947
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.907.965.000	1.774.910.300	1.745.802.075
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	690.784.750	657.803.556	586.974.872
Belanja Pemeliharaan	129.275.000	129.098.784	106.540.900
Belanja Pemeliharaan Gedung	54.325.000	54.322.744	40.916.400
Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi	25.500.000	25.495.890	22.302.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.350.000	7.345.000	6.975.000
Belanja Pemeliharaan taman			9.249.000
Belanja Pemeliharaan komputer	42.100.000	41.935.150	27.098.500
Belanja Jasa Konsultasi	79.000.000	78.650.000	79.800.000
Belanja Jasa Konsultan/Lembaga	79.000.000	78.650.000	79.800.000
Belanja Honorarium Non PNS	85.050.000	83.750.000	62.750.000
Belanja jasa narasumber	68.500.000	67.200.000	47.400.000
Belanja jasa anggota korps musik	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Belanja jasa pelaksana upacara	2.600.000	2.600.000	2.800.000
Belanja jasa moderator	9.600.000	9.600.000	8.200.000

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Belanja jasa MC	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Belanja jasa Pembaca Doa	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Honorarium PNS	172.200.000	171.900.000	133.400.000
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	105.600.000	105.300.000	80.700.000
Honorarium Pengelola Aset Daerah honorarium tim pengadaan barang dan jasa	17.400.000	17.400.000	19.800.000
Honorarium Pengelola SIPKD	2.400.000	2.400.000	
honorarium pelayanan tindak medik	36.000.000	36.000.000	30.000.000
Honorarium PPHPK SKPD	10.800.000	10.800.000	200.000
			2.700.000
Honorarium Non PNS	45.240.000	45.240.000	84.770.000
Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.240.000	45.240.000	84.770.000
Uang Lembur	0	0	66.360.000
Uang Lembur PNS			60.450.000
Uang Lembur Non PNS			5.910.000
Vakasi Belanja Pembahasan/Verifikasi	66.750.000	64.950.000	45.625.000
Belanja Vakasi	45.750.000	45.450.000	45.625.000
Belanja Verifikasi	21.000.000	19.500.000	
Jumlah Belanja Pegawai Langsung	284.190.000	282.090.000	330.155.000
Belanja jasa lembaga	130.000.000	129.864.000	114.826.800
Belanja jasa lembaga cleaning service	130.000.000	129.864.000	114.826.800
Belanja jasa lembaga lainnya	171.618.000	171.618.000	
Belanja jasa lembaga pengamanan	171.618.000	171.618.000	
Belanja peralatan dan perlengkapan pakai habis	0	0	11.660.400
Belanja peralatan dan perlengkapan kantor pakai habis			2.660.400
Belanja peralatan dan perlengkapan habis pakai			9.000.000

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	597.600.000	597.400.000	372.500.000
Uang hadiah lomba	597.600.000	597.400.000	372.500.000
JUMLAH	5.838.549.650	5.496.205.746	4.737.383.945

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah Rp. 4.610.206,- yaitu pengembalian keterlanjuran pembayaran tagihan tagihan Speddy Telkom. Dari realisasi belanja barang ini, tidak ada yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut : (lampiran 23).

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
	Belanja Modal	615.000.000	609.675.000	99,05	335.609.200

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2015 dan 2014 . Realisasi tahun 2015 mencapai 99,05% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp274.065.800,- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya.

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.500.000	492.975.000	98.89	295.723.000

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 98.89.% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp.202.777.000,-. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Realisasi 2014
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>498.500.000</u>	<u>492.975.000</u>	<u>295.723.000</u>
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat	<u>230.000.000</u>	<u>226.940.000</u>	
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan bermotor penumpang	230.000.000	226.940.000	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.850.000	20.600.000	24.915.000
Belanja Modal Pengadaan Alat kantor Lainnya	20.850.000	20.600.000	24.915.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	58.000.000	57.950.000	17.375.000
Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000	18.000.000	17.375.000
Belanja Modal Pengadaan Meubeleir	40.000.000	39.950.000	
Belanja Modal Pengadaan Komputer	148.000.000	146.400.000	24.895.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.000.000	30.000.000	9.990.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook			9.980.000
Belanja Modal Pengadaan Printer			1.975.000
Belanja Modal Pengadaan UPS			2.950.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer Jaringan	52.000.000	51.200.000	
Belanja Modal Pengadaan Jaringan	66.000.000	65.200.000	
Belanja Modal pengadaan Meja dan Kursi	3.000.000	2.950.000	34.605.000
Belanja Modal pengadaan kursi kerja	3.000.000	2.950.000	9.200.000

Belanja Modal pengadaan kursi tunggu/ tamu			25.405.000
Belanja Modal pengadaan penghias ruangan	0	0	1.200.000
Belanja Modal pengadaan karpet			1.200.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	25.500.000	25.135.000	
Belanja Modal Pengadaan peralatan studio visual	25.500.000	25.135.000	
Belanja Modal Pengadaan Alat keamanan	13.150.000	13.000.000	
Belanja Modal Pengadaan Alat keamanan	13.150.000	13.000.000	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	0	0	192.733.000
Belanja Modal Pengadaan Billboard/Baliho			192.733.000

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp.2.650.000,- Tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karena harga per unitnya lebih rendah dari Rp. 1.000.000,- yaitu 1 unit tempat koran seharga Rp. 960.000,- dan 2 unit kursi kerja pelayanan publik Rp 800.000,-

No	Perkiraan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.000.000,-	116.700.000,-	99,74	39.886.200,-
----	-----------------------------------	---------------	---------------	-------	--------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 99,74% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp. 76.813.800,-

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan yaitu Pekerjaan Rehab WC, Pembuatan pembatas dinding ruangan dan pembuatan bak penampungan air bersih Kantor Bapedalda.

Daftar Belanja Modal Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 .

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
---------------------------------	------	------

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014. Sampai dengan 31 Desember 2015, sisa UYHD sebesar Rp. 160.880.173,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2015. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2015.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

2. Beban Dibayar Dimuka	1.248.302,50	0,00
-------------------------	--------------	------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :

Beban barang jasa dengan nilai pembayaran Rp. 1.248.302,50, untuk pembayaran premi asuransi kendaraan dinas.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

3. Persediaan	1.213.400,00	924.950,00
---------------	--------------	------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014, yaitu :

- Persediaan Bahan Pakai Habis tahun 2015 Rp. 623.700,00 dan tahun 2014 Rp. 598.550,00
- Persediaan Bahan / Material tahun 2015 Rp. 589.700,00 dan tahun 2014 Rp. 326.400,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

4. Tanah	3.700.065.000,00	3.700.065.000,00
----------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Dasar Penilaian

a. Appraisal 2012	Rp. 3.700.065.000,00
-------------------	----------------------

Daftar Tanah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

5. Peralatan dan Mesin	2.537.657.675,00	2.201.164.875,00
------------------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2014	2.201.164.875,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal tahun 2015	492.975.000,00
Total Mutasi Tambah	492.975.000,00
Mutasi Kurang	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	2.560.000,00
Reklasifikasi	153.922.200,00
Total Mutasi Kurang	156.482.200,00
Total Mutasi	336.492.800,00
Saldo per 31 Des 2015	2.537.657.675,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 492.975.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 2.560.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Reklasifikasi senilai Rp. 153.922.200,00 yaitu ke Aset Lainnya

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

6. Gedung dan Bangunan	952.234.000,00	835.534.000,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2014	835.534.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2015	116.700.000,00
Total Mutasi Tambah	116.700.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Total Mutasi Kurang
Total Mutasi	116.700.000,00
Saldo per 31 Des 2015	952.234.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 116.700.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

7. Aset Tetap Lainnya	223.500.000,00	223.500.000,00
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

8. **Akumulasi Penyusutan** (1.905.001.124,64) (1.669.252.706,00)

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin (1.697.688.907,50) (1.485.815.930,00)
- Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan (207.312.217,14) (183.436.776,00)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2014 (NERACA RESTATEMENT)	1.485.815.930,00	183.436.776,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	361.319.422,50	23.875.441,45
○ Koreksi tambah nilai sesuai appraisal		5.748.590,72
○ Beban Penyusutan	361.319.422,50	18.126.850,73
○ JUMLAH KOREKSI KURANG:	149.446.445,00	
○ Penghapusan		
○ Mutasi antar SKPD		
• Reklasifikasi	149.446.445,00	
○ Koreksi - Saldo Awal		
○ SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 15	1.697.688.907,50	207.312.217,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2015 dan 2014. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 30.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

9. **Aset Tidak Berwujud** 282.458.000,00 282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dan 2014.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 282.458.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

10. **Utang Belanja** 221.599.336,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2015 dan 2014 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 208.700.529,00

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November s/d bulan Desember sebesar Rp. 208.700.529,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 99 tgl..... tentang.....pasal..... yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya, yang terdiri dari

Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kinerja bulan November Rp. 104.333.981

Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kinerja bulan Desember Rp. 104.366.548

- Utang belanja barang dan Jasa Rp 12.898.807,00

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2015 yang dibayarkan bulan Januari 2016.

Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja barang dan jasa berupa telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

11. Utang Jangka Pendek - 22.281.205,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek sedangkan pada tahun 2015, disajikan pada Utang Belanja .

EKUITAS

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

12. Ekuitas (5.898.362.203,14) 5.269.654.914,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dan 2014 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas Rp. 5.255.251.926.59
- Surplus/Defisit LO Rp. (11.153.614.129,73)
- Perubahan SAL Rp. 11.187.680.120,00
- Surplus/Defisit LRA Rp. (11.187.680.120,00)
- RK/PPKD Rp. 11.348.560.293,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang

Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Beban

Beban Operasi

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
Beban Pegawai	5.290.499.903	
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2015. Beban pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan-LO, Beban Tambahan Penghasilan-LO		
• Beban Gaji dan Tunjangan-LO	3.703.424.406,00	
• Tambahan Penghasilan-LO	<u>1.587.075.497,00</u>	
• Jumlah	5.290.499.903,00	
Beban Barang dan Jasa	5.483.667.953,50	
Beban Penyusutan Aset Tetap	<u>379.446.273,23</u>	
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2015. Beban ini terdiri dari Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Penyusutan Gedung dan Bangunan.		
• Penyusutan Peralatan dan Mesin	361.319.422,50	
• Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>18.126.850,73</u>	
Jumlah Beban Operasi	11.153.614.129,73	

Perkiraan	2015	2014 (Restatement)
-----------	------	--------------------

Beban Barang & Jasa 5.483.667.953,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2015. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

(jelaskan rincian objek beban barang jasa dalam bentuk tabel)

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah Rp. yang terdiri dari : (uraikan)

Beban Barang dan Jasa	5.483.667.953,50
Beban Bahan Pakai Habis	350.807.693,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	125.327.270,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.000.000,00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	10.107.500,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	92.885.780,00
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	850.000,00
Beban Seminar Kit Peserta	13.575.000,00
Beban Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	21.400.000,00
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	79.662.143,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	20.000.000,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	20.000.000,00
Beban Jasa Kantor	703.987.997,00
Beban Jasa telepon	8.645.422,00
Beban Jasa air	12.135.350,00
Beban Jasa listrik	125.761.403,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	24.999.400,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	63.334.722,00
Beban Jasa paket/pengiriman	8.467.400,00
Beban Jasa Sertifikasi	600.000,00
Beban Jasa Laboratorium	228.635.000,00
Beban Jasa Publikasi	77.400.000,00
Beban jasa akomodasi	71.781.800,00

Beban Transportasi	82.227.500,00
Beban Premi Asuransi	13.731.327,50
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	13.731.327,50
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	44.372.336,00
Beban Jasa Service	13.400.638,00
Beban Penggantian Suku Cadang	24.311.798,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.461.500,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.198.400,00
Beban Cetak dan Penggandaan	173.025.960,00
Beban Cetak	75.128.500,00
Beban Penggandaan	97.897.460,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.999.500,00
Beban sewa tenda	13.999.500,00
Beban Makanan dan Minuman	192.348.500,00
Beban makanan dan minuman rapat	140.613.500,00
Beban makanan dan minuman kegiatan	51.735.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	37.070.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.070.000,00
Belanja Pakaian Kerja	17.340.000,00
Beban pakaian kerja lapangan	17.340.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00
Beban pakaian olahraga	10.800.000,00
Beban Perjalanan Dinas	2.432.713.856,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.774.910.300,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	657.803.556,00
Beban Pemeliharaan	129.098.784,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.345.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.322.744,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.495.890,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41.935.150,00
Beban Jasa Konsultasi	78.650.000,00
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	78.650.000,00
Beban Honorarium Non Pegawai	83.750.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO	67.200.000,00

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Beban Jasa Moderator	9.600.000,00
Beban Jasa Anggota Korp Musik	1.000.000,00
Beban Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	2.600.000,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	2.150.000,00
Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	1.200.000,00
Honorarium PNS	171.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	2.400.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	105.300.000,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	17.400.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD - LO	36.000.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	10.800.000,00
Honorarium Non PNS	45.240.000,00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap - LO	45.240.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	597.400.000,00
Uang Untuk Hadiah Lomba - LO	597.400.000,00
Beban Jasa Lembaga	171.618.000,00
Beban jasa lembaga pengamanan	171.618.000,00
Beban Jasa Lainnya	129.864.000,00
Beban Jasa Cleaning Service	129.864.000,00
Beban Vakasi/Verifikasi	64.950.000,00
Beban Vakasi.	45.450.000,00
Beban Verifikasi.	19.500.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	379.446.273,23
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	361.319.422,50
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	361.319.422,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.126.850,73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	18.126.850,73

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	350.832.843	350.807.693	25.150
• Belanja Jasa Kantor	714.989.037	703.987.997	11.001.040

• Belanja Premi Asuransi	14.979.630	13.731.327	1.248.301
• Belanja Cetak dan Penggandaan	173.289.260	173.025.960	263.300
•			

Penjelasan selisih:

a Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa

- Penyesuaian mengakui pemakaian beban bahan pakai habis pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Rincian Objek Beban	Smtr 1 +	Smtr 2 +	Jml
• ATK			
dst			
Jumlah			

- Penyesuaian mengakui pemakaian beban bahan material pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Rincian Objek Beban	Smtr 1 +	Smtr 2 +	Jml
• Bahan Baku Bangunan			
dst			
Jumlah			

- Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2015 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2015.

Rincian Objek Beban	Smtr 2 +	Jml
• Beban Jasa Kantor		
Jumlah		

b Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa

- Penyesuaian Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo.

Rincian Objek Beban	Smtr 1	Smtr 2	Jml
Beban Premi Asuransi	-	-	
Jumlah			

- Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa/ utang jangka pendek tahun 2014 yang lalu sebesar Rp.....yaitu

Rincian Objek Beban	Smtr 1	Jml
• Beban Jasa Kantor	-	
Jumlah		

- Penyesuaian untuk beban barang dan jasa yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap sebesar Rp..... yaitu.....
- Penyesuaian untuk koreksi utang tahun lalu sebesar Rp..... yaitu.....

Perkiraan	2015
------------------	-------------

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

- Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- **Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain**

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran

Perkiraan	2015
------------------	-------------

b. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan PiutangTahun 2015 yaitu:

a Penyisihan Piutang Pajak

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Lancar	< 1 thn		0,5%	
Kurang Lancar	1- 2 thn		10%	
Diragukan	>2-5 th		50%	
Macet	> 5 th		100%	
Jumlah				

b Penyisihan Piutang Retribusi/Piutang Lain2 PAD yang Sah (BLUD)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Lancar	≤ 1 bln		0,5%	
Kurang Lancar	1- 3 bln		10%	
Diragukan	>3-12 bln		50%	
Macet	> 12 bln		100%	
Jumlah				

c Penyisihan Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Lancar	Sd tgl Jatuh Tempo		0,5%	
Kurang Lancar	1 bln tmt ST 1		10%	
Diragukan	1 bln tmt ST 2		50%	
Macet	1 bln tmt ST 3		100%	
Jumlah				

ST = surat tagihan

d Penyisihan dana bergulir

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Lancar	≤ 1 th		0,5%	
Kurang Lancar	1-3 th		10%	
Diragukan	≥ 3-5 th		50%	
Macet	>5 th		100%	
Jumlah				

Beban penyisihan piutang untuk masing-masing jenis piutang dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Rekapitulasi Daftar Piutang beserta Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 7,8 dan 9.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 28.



5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2015
1. Ekuitas Awal
• Koreksi Akm Penyusutan Pertamakali
• Koreksi Utang Tahun Lalu	
• Koreksi Piutang Tahun Lalu	
• Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	
• Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD	
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
• Koreksi Persediaan	
• Selisih Revaluasi Aset Tetap	
• Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya	
• Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya	
5. Ekuitas Akhir

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp..... adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2014.
2. Koreksi yang terkait dengan Ekuitas Awal yaitu :
 - Koreksi Akm Penyusutan Pertamakali sebesar Rp..... yaitu
 - Koreksi Utang Tahun Lalu sebesar Rp..... yaitu.....



- Koreksi Piutang Tahun Lalu sebesar Rp.....
yaitu.....
 - Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu sebesar Rp.....
yaitu.....
 - Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu sebesar Rp.....
yaitu.....
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.....adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2015
4. RK PPKD sebesar Rp..... adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2015 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- 6. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**
- Koreksi Persediaan sebesar Rp..... yaitu.....
 - Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - dll
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp..... adalah saldo Ekuitas Dinas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015.



5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai			
• Belanja Brg & Jasa			
• Belanja Modal			
• Beban Penyusutan & Amortisasi			
• Beban Penyisihan Piutang			

Jumlah Beban Operasi			
----------------------	--	--	--

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.



PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.1. Tugas Pokok Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

a. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan seperti yang diuraikan diatas.

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan seperti yang diuraikan di atas.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2011 – 2015 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: *“Terwujudnya pembangunan Sumatera Barat berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”*.

b. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan usaha kegiatan
- b. Ditaatinya mekanisme implementasi izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis
- c. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di provinsi sumatera barat
- d. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
- e. Meningkatnya imlementasi standar pelayanan minimal (SPM)bidang lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Bapedalda menetapkan Kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang dikerjakan secara bertahap per tahun.

Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat lepas dari kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional melalui kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup RI

dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat maka Kebijakan dan strategi Pembangunan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara akan dirinci dalam kebijakan dan strategi pencapaian sasaran yang hendak dicapai yang di tuangkan dalam program dan kegiatan.

6.2. Komposisi Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 70 sumber daya manusia yang terdiri;

- a. 1 orang eselon II.a. (Kepala Badan);
- b. 5 orang eselon III.a (1 Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang);
- c. 11 orang eselon IV.a (3 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bidang);
- d. 53 orang staf (52 orang PNS dan 1 orang PTT).

Dari jumlah 70 sumber daya manusia yang ada dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan terdiri dari;

- | | | | |
|-----------------------------|---|----|-------|
| a. Pendidikan Pasca Sarjana | = | 10 | Orang |
| b. Pendidikan Sarjana | = | 37 | Orang |
| c. Pendidikan Sarjana Muda | = | 5 | Orang |
| d. Pendidikan SLTA | = | 16 | Orang |
| e. Pendidikan SMP | = | 2 | Orang |

Sedangkan daftar urut kepangkatan terdiri

- | | | | |
|-------------------|---|----|-------|
| a. Golongan IV/d | = | 1 | Orang |
| b. Golongan IV/b | = | 5 | Orang |
| c. Golongan IV/a | = | 4 | Orang |
| d. Golongan III/d | = | 9 | Orang |
| e. Golongan III/c | = | 11 | Orang |
| e. Golongan III/b | = | 16 | Orang |
| f. Golongan III/a | = | 8 | Orang |
| g. Golongan II/d | = | 1 | Orang |
| h. Golongan II/c | = | 3 | Orang |

- i. Golongan I/c = 10 Orang
- j. Golongan I/d = 1 Orang
- k. PTT = 1 Orang

PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP :

Penghargaan lingkungan hidup adalah penghargaan lingkungan hidup bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat baik berkelompok maupun perorangan bentuk perhargaannya sebagai berikut;

a. Adipura;

Merupakan salah satu penghargaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah berhasil dalam mewujudkan kota bersih dengan menetapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Kalpataru;

Adalah bentuk penghargaan lingkungan untuk perorangan, kelompok, dan stakeholder yang minimal telah berupaya selama 5 (lima) tahun atas upaya keswadayaannya dan telah menunjukan kepeloporannya dalam memberikan sumbangsinya bagi upaya-upaya dalam pelestarian fungsi pengelolaan lingkungan hidup.

c. Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan);

Penghargaan ini diberikan pada sekolah yang peduli dan bernuansa pengelolaan lingkungan hidup.

d. Penyusunan Buku SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah);

Penghargaan ini diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam memuat laporan dan data yang menuliskan keadaan akhir kondisi pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan menilai sesuai aturan yang ada.

e. Propelike.

Penghargaan ini diberikan pada dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha memperhatikan dan menyelamatkan lingkungan hidup yang sehat dn bersih baik dilingkungan usaha maupun diluar lingkungan usahanya

DAFTAR PEROLEHAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPEROLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

Puncak perigatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 dimana diakhir acaranya Provinsi Sumatera Barat menerima beberapa peghargaan lingkungan hidup yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara dimana peghargaan yang diterima meliputi;

a. Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

1. Adipura;
 - a) Piala Adipura
 - 1) Kategori Kota Sedang : Kota Payakumbuh.
2. Kalpataru;
 - a) Jasman S.Ag Kategori Pengabdian Lingkungan.
3. Penyusunan Buku Satatus Lingkungan Hidup Daerah;
 - a) Terbaik Harapan 3 Tingkat Provinsi : Provinsi Sumatera Barat.
4. Adyiwiyata;
 - a) Adyiwiyata Mandiri.

No	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota
1	SDN 36 Gunung Sarik	Kota Padang
2	SDIT Adzkia 1 Padang	Kota Padang
3	MTsN Kuranji Padang	Kota Padang
4	SMPN 1 Padang	Kota Padang
5	SMPN 8 Padang	Kota Padang
6	SMAN 3 Padang	Kota Padang
7	SMA Semen Padang	Kota Padang
8	SMK SMAK Padang	Kota Padang
9	SMAN 1 Lubuk Alung	Kab. Pd. Pariaman
10	MTsN IV Angkat Candung	Kab. Agam

b) Adyiwiyata Tingkat Nasional.

NO	NAMA SEKOLAH	DAERAH ASAL KABUPATEN / KOTA
1	SMA 11 Padang	Kota Padang

2	SMA Adabiah	
3	SMA Adabiah II	
4	SMPN 25 Padang	
5	MTsN Bungus Teluk Kabung	
6	SDN 13 Surau Gadang	
7	SDN 29 Dadok Tunggul Hitam	
8	SD Bustanul Ulum Semen	
9	MAN 2 Bukittinggi	
10	SDN 06 Parit Antang	Kota Bukittinggi
11	MTSN 2 Bukittinggi	
12	SDN 02 Tanah Pak Lambik	Kota Padang Panjang
13	SMAN 1 Pariaman	
14	SMKN 2 Pariaman	
15	SMPN 2 Pariaman	Kota Pariaman
16	SMPN 4 Pariaman	
17	SDN 7 KP JAWA II Pariaman	
19	SDN 10 VI Suku Kota Solok	Kota Solok
20	SDN 20 Sinapa Piliang	
21	SDN 05 Kolok Mudik	
22	SDN 10 Tanah Lapang	Kota Sawahlunto
23	SDN 12 Kubang	
24	SMPN 2 Pulau Punjung	Kabupaten Dhamasraya
25	SDN 06 Pauh Lubuk Sikaping	
26	SDN 17 Sungai Pandahan	Kabupaten Pasaman
27	SDN 63 Surabayao	
28	SMPN 3 Lubuk Basung	Kabupaten Agam
29	SMAN 1 Baso	
31	SDN 08 Nan Sabaris	
32	SMAN 1 2 X 11 Enam Lingkung	Kab. Padang Pariaman
33	SMPN 2 Sintuk Toboh Gadang	
34	SMAN 1 Harau	Kabupaten 50 Kota

b. Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi

Selain penghargaan Tingkat Nasional pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia tingkat Provinsi tanggal 15 Juni 2015 yang diadakan peringatan upacara di lapangan bendera Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dimana Gubernur Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota adapun penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota meliputi;

1. Kalpataru
 - a) Hamidil Wahab, SE Kategori Perintis Lingkungan;
 - b) Erwin Kategori Perintis Lingkungan;
 - c) Yasyar, SH. Dt Rajo Imbang Kategori Perintis Lingkungan;
 - d) Jasman, S.Ag Kategori Pengabdian Lingkungan.
2. Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
 - a) Kabupaten Dharmasraya juara 1 tingkat provinsi;
 - b) Kota Padang juara 2 tingkat provinsi;
 - c) Kabupaten Agam juara tingkat 3 provinsi;
 - d) Kabupaten Pesisir Selatan juara tingkat provinsi.
3. Adiwiyata

No	NAMA SEKOLAH	DAERAH ASAL KABUPATEN / KOTA
1.	SMAN 14 Padang	Kota Padang
2.	SMPN 31 Padang	Kota Padang
3.	SDN 02 Terendam Padang	Kota Padang
4.	SMP Dian Andalas	Kota Padang
5.	SMAN 15 Padang	Kota Padang
6.	SDN 08 Surau Gadang	Kota Padang
7.	SMPN 1 Pariaman	Kota Pariaman
8.	SDN 04 Kajai	Kota Pariaman
9.	MAN Padusunan Pariaman	Kota Pariaman
10.	SMAN 4 Pariaman	Kota Pariaman
11.	SDN 8 Marunggi	Kota Pariaman
12.	SDN 21 Lubuk Alung	Kab. Padang Pariaman
13.	SDN 19 Kampung Jawa	Kota Solok
14.	MAN Koto baru	Kab. Solok
15.	SDN 02 Tarung-Tarung	Kab. Solok
16.	SDN 13 Salak	Kota Sawahlunto
17.	SDN 19 Sijantang Koto	Kota Sawahlunto
18.	SDN 05 Kubang Sirakuk Bawah	Kota Sawahlunto
19.	SDN 04 Garegeh	Kota Bukittinggi
20.	SDN 12 Bukit Cangang	Kota Bukittinggi
21.	SMPN 3 Payakumbuh	Kota Payakumbuh

No	NAMA SEKOLAH	DAERAH ASAL KABUPATEN / KOTA
22.	SDN 05 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
23.	SDN 29 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
24.	SDN 31 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
25.	SDN 02 Simpang III Cubadak	Kab. Pasaman
26.	MTsN Langsung Kadap	Kab. Pasaman
27.	MTsN Salido	Kab. Pesisir Selatan
28.	SDN 21 Limau Sundai	Kab. Pesisir Selatan
29.	SDN 01 Barung-Barung	Kab. Pesisir Selatan
30.	SDN 08 Painan Selatan	Kab. Pesisir Selatan
31.	MTsN Palangki	Kab. Sijunjung
32.	SDN 13 Muaro	Kab. Sijunjung
33.	SDN 10 Muaro Bodi	Kab. Sijunjung
34.	SMPN 1 Sitiung	Kab. Dharmasraya
35.	SDN 06 Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya
36.	SMAN 1 Tanjung Mutiara	Kab. Agam
37.	MTsN Matur	Kab. Agam
38.	SMAN 1 Tilatang Kamang	Kab. Agam
39.	SMAN 1 Lubuk Basung	Kab. Agam
40.	MTsN Kamang	Kab. Agam
41.	SDN 23 Cibuak Ameh	Kab. Agam
42.	SDN 1 Pasar Tiku	Kab. Agam
43.	SDN 49 Batu Hampar	Kab. Agam

Disamping penghargaan tersebut diatas Bapedalda juga menerima penghargaan sebagai berikut:

1. Predikat hijau untuk pelayanan Publik tahun 2014 dan 2015 penilaian Ombusman
2. Juara II Pelayanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Sumatera Barat untuk tingkat SKPD di Provinsi Sumatera Barat
4. Propelike, Peringkat Sementara Objek Propelike Tahun Anggaran 2015 sebelum ditanda tangani Gubernur.

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN
(PROPELIKE) DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI (KAB/KOTA)	BIDANG USAHA	PERINGKAT
1.	RSUD Pariaman	Kota Pariaman	Pelayanan Kesehatan	Biru
2.	RSUD Achmad Muchtar	Kota Bukittinggi	Pelayanan Kesehatan	Biru
3.	RSUD Kota Solok	Kota Solok	Pelayanan Kesehatan	Biru
4.	PT. Tirta Investama (AQUA)	Kabupaten Solok	Makanan dan Minuman	Biru
5.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Kabupaten Padang Pariaman	Agroindustri	Biru
6.	PT. Batanghari Barisan	Kota Padang	Agroindustri	Biru
7.	Semen Padang Hospital	Kota Padang	Pelayanan Kesehatan	Merah
8.	RSUD Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Pelayanan Kesehatan	Merah
9.	RSUD Lubuk Basung	Kabupaten Agam	Pelayanan Kesehatan	Merah
10.	RSUD Hanafiah	Kabupaten Tanah Datar	Pelayanan Kesehatan	Merah
11.	RS. Siti Rahmah	Kota Padang	Pelayanan Kesehatan	Merah
12.	RSIA Permata Bunda	Kota Solok	Pelayanan Kesehatan	Merah
13.	PT. Angkasa Pura II Cabang	Kabupaten Padang Pariaman	Pelabuhan Udara	Merah
14.	BIM	Kabupaten Pasaman Barat	Agroindustri	Merah
15.	PT. Andalas Agro Industri	Kabupaten Agam	Pelayanan dan Jasa	Merah
16.	Hotel Parai Mountain		Hotel	



PENUTUP

